



Dr. Appe Hutaeruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998

QUO VADIS OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan *Undang - Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Pada prinsipnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan KEGIATAN dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada Prinsipnya, esensi dari institusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor industri Perbankan.

Apabila ditelaah secara historis – yuridis, maka filosofi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu oleh karena selama ini kepentingan konsumen Perbankan dan masyarakat secara umum dianggap tidak dapat dilindungi bahkan terkesan dirugikan dalam jejaring praktek perbankan yang direayasa secara **SISTEMATIS, KONSTRUKTIF, KOORDINATIF** dan **MASIF**. Kalangan Perbankan (BANKIR) secara sepihak sesuai **SELERANYA** dan membuat ketentuan intern, langkah kerja, prosedur kerja, juklak kerja atau Buku Pedoman Perusahaan, yang bagi konsumen Perbankan dirasakan tidak adil, tidak transparan dan tidak akuntabel, khususnya dibidang perkreditan, sehingga dampaknya sangat merugikan, terutama **MASYARAKAT SELAKU KONSUMEN PERBANKAN**.

Fenomena lain yang lebih buruk dan tragis adalah pemberian kredit oleh Perbankan terhadap pihak debitur tertentu dilakukan tidak sesuai prosedur, sarat dengan Kolusi – Korupsi – dan

Nepotisme, bahkan bernuansa **REKAYASA PERMUFAKATAN JAHAT** yang bersifat melawan atau melanggar hukum.

Seperti halnya peristiwa hukum yang dialami oleh Klien kami ROBERT PALENKAHU, yang telah dijebak dalam perangkat sistem dan prosedur internal salah satu bank, sehingga mengalami kerugian akibat suatu perbuatan yang tidak diketahuinya. Kejadian yang dialami oleh Klien kami ROBERT PALENKAHU telah sejak lama dilaporkan atau diadukan yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi sampai saat ini tidak ditindaklanjuti bahkan terkesan diabaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam konteks tersebut, diuji dan dipertaruhkan eksistensi, netralitas, profesionalitas, akuntabilitas dan daya guna dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, terutama bagi kalangan masyarakat yang sering dirugikan pihak PERBANKAN dengan melakukan penyalahgunaan keadaan.

Salam Indonesia anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998